

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan berpijak pada pembahasan diatas, maka penelitian untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme penyitaan Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT.BPRS Mu'amalah Cilegon yaitu :

PT.BPRS Mu'amalah Cilegon akan melakukan upaya-upaya menangani pembiayaan bermasalah yaitu :

- a. Bank melakukan tindakan pendakatan *persuasif* kepada nasabah debitur untuk mencari solusi dan memecahkan penyebab terjadinya pembiayaan macet.
- b. Bank akan memberikan surat peringatan dan somasi sebanyak 3 kali kepada nasabah debitur.
- c. Jika bank sudah melakukan peringatan (*aanmaning*) secara administrasi dan nasabah tetap bersikap tidak *kooperatif*, maka bank akan melakukan eksekusi terhadap jaminan, dengan penjualan dibawah tangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No 49 Tahun 1999 tentang eksekusi Jaminan Fidusia.

2. Menurut Hukum Islam, penyitaan Jaminan dengan penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh BPR Syariah Mu'amalah Cilegon merupakan hal yang diperbolehkan. Hal ini mengingat bahwa Jaminan merupakan harta kepercayaan sebagai pengukuh/penguat sebab adanya utang. Orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya. Pelaksanaan perjanjian tersebut sah menurut hukum islam berpedoman pada *ash shulhu* yaitu jenis akad untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang secara damai. Dan termasuk *sulh* bentuk pertama yaitu *al shulh'an iqrâr* yaitu perdamaian terhadap kasus yang sudah ada pengakuan tergugat dalam bentuk kesepakatan di akta Jaminan Fidusia. Mengenai dasar hukum As-sulh (perdamaian) Allah SWT terdapat dalam Q.S. Al -Hujarât ayat 9 dan An-Nisa ayat 128.

B. Saran

1. Hendaknya BPR Syariah Mu'amalah Cilegon dalam operasionalnya harus tetap berpegang pada prinsip syari'ah baik untuk penyaluran dana, penghimpunan dana maupun untuk eksekusi Jaminan, sehingga fungsi BPR Syariah Mu'amalah Cilegon sebagai lembaga keuangan syari'ah yang keberadaannya untuk ekonomi umat dapat tercapai.

2. Hendaknya MUI merumuskan Undang-Undang yang berkaitan dengan Jaminan syariah karena UU Perbankan Syariah hanya mengatur Perikatan Syariah padahal Jaminan Syariah mempunyai pola hubungan yang erat, karena keberadaan Jaminan Syariah merupakan bagian integral dari Perikatan Syariah.
3. Hendaknya bank agar segera melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia, untuk mewujudkan kepastian hukum. Biaya pendaftaran obyek jaminan fidusia hendaknya ditentukan di awal proses perjanjian dan ditanggung sama rata antara bank dan debitur.
4. Bagi masyarakat khususnya debitur dan calon debitur yang sedang atau akan mengajukan permohonan pembiayaan disarankan untuk senantiasa menaati segala prosedur dalam proses pemberian pembiayaan, terutama bersikap jujur dan terbuka dalam memberikan informasi yang diperlukan pada saat analisis pembiayaan.